BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR: 1370/HK.02.00/K.JT-35/11/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA TEGAL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tegal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/Pp.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tanggal 10 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemiliha Umum Bawaslu Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tegal

Pada tanggal, 13 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA,



Fauzan Hamid, S.T.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tegal
Nomor : 1370/HK.02.00/K.JT-35/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA TEGAL

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA
1	Penasihat	Ketua Bawaslu Kota Tegal	Fauzan Hamid, S.T.
2	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Nur Aliah Saparida, S.E.
3	Penanggung Jawab	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Sukristo, A.Md
4	Ketua	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Yoni Ediyanto, S.AP.
5	Sekretaris	BPP Bawaslu Kota Tegal	Muchamad Sarbini
6	Seksi Pusat Pengaduan dan Layanan Pengaduan	Staf	Krisna Aditya Siswoyo, S.H.
7	Seksi STTP Kampanye	Staf	Ria Vinola D.I., S.Ak
8	Seksi Pengawasan Kampanye	staf	Arief Nurhardiyanto, S.H.
	Seksi Pengawasan Kampanye	Staf	Krisna Aditya Siswoyo, S.H.
	Seksi Pengawasan Kampanye	Staf	Mohammad Sholeh, S.Ak
	Seksi Pengawasan Kampanye	Staf	Rosidi, S.I.P.
9	Seksi Pengawasan Dana Kampanye	Staf	Wilda Rachmawati, S.Ak
10	Seksi Pengawasan Media Sosial Kampanye	Staf	Indah Fitriani, S.AP.
	Seksi Pengawasan Media Sosial Kampanye	Relawan Cyber	Relawan Cyber

Ditetapkan di : Kota Tegal
Pada Tanggal : 13 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA,

Fauzan Hamid, S.T.